



:-

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Standar Pelayanan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

No. SK : D.6/145/2023

Persyaratan

1. Proposal
2. WNI sudah berkeluarga
3. Mempunyai dan menempati satu-satunya rumah yang tidak layak huni
4. Rumah yang ditempati berdiri diatas tanah milik sendiri
5. Belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dengan batas waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
6. Berpenghasilan dibawah Upah Minimum Daerah Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK)
7. Foto copy KTP Kabupaten Sukamara yang masih berlaku
8. Foto copy KK
9. Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG online

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



:

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pemohon membuat proposal permohonan bantuan sosial Perbaikan RTLH yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah ditujukan Kepada Bupati Sukamara Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukamara dan dilampiri dengan; a) Foto Rumah, b) Surat pernyataan bersedia dari pemilik tanah apabila magersari, c) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan bantuan bantuan sosial
2. Dinas Sosial Kabupaten Sukamara akan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial RTLH
3. Calon penerima bantuan sosial RTLH yang telah dinyatakan valid dan memenuhi persyaratan akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Sukamara
4. Calon penerima bantuan sosial RTLH akan diberikan bimbingan sosial dan pemantapan
5. Calon penerima bantuan sosial melengkapi dan menandatangani berkas/persyaratan administrasi yang telah ditentukan serta berkas persyaratan pencairan bantuan sosial
6. Penyaluran bantuan sosial RTLH melalui rekening tabungan di Bank Pemerintah penerima manfaat di wilayah masing-masing
7. Penerima bantuan sosial RTLH berkewajiban menggunakan uang bantuan sosial sesuai RAB pada proposal permohonan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan bantuan sosial
8. Dinas Sosial melakukan monitoring penggunaan bantuan sosial

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Standar Pelayanan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini memiliki jangka waktu penyelesaian selama 1 (satu) tahun anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Proposal, Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan.

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jl. Tjilik Riwut Sukamara 74712 053226691



—

Pemerintah Kab. Sukamara / Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

1. Resepsionis
2. Kotak Saran
3. SMS di Nomor 0812-5025-5025
4. E-mail sospmd@sukamara.go.id